



PENETAPAN

Nomor 237/Pdt.P/2020/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di RT 004, Desa Rangan, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 09 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 237/Pdt.P/2020/PA.Tgt mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa telah wafat seorang laki-laki bernama **PEWARIS** pada tanggal 02 Desember 2004 di Desa Modang RT 002, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser;
2. Bahwa ayah kandung **PEWARIS** bernama **AYAH PEWARIS**, dan ibu kandung alm. **PEWARIS** bernama **IBU PEWARIS** telah wafat terlebih dahulu;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.Tgt



3. Bahwa **alm. PEWARIS** menikah tidak tercatat dengan **alm. ISTERI PEWARIS**, selama pernikahan tersebut tidak memiliki keturunan;

• Bahwa **alm. PEWARIS** mempunyai saudara kandung satu-satunya yang masih hidup bernama: **PEMOHON**;

4. Bahwa **alm. PEWARIS**, mempunyai peninggalan harta berupa Sebidang Tanah Perkebunan SERTIFIKAT Hak Milik Nomor 96, (nama pemegang hak: **PEWARIS**) yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Paser, Kecamatan Kuaro, Desa/Kelurahan Modang, seluas kurang lebih 12.690 M²

5. Bahwa setelah meninggalnya almarhum sampai saat ini belum pernah ditetapkan ahli warisnya, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk menetapkan ahli waris almarhum;

6. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Tanah Grogot untuk memenuhi syarat Balik Nama / Turun Waris Sertifikat di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanah Grogot;

7. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa **PEWARIS**, meninggal dunia pada tanggal 02 Desember 2004;
3. Menyatakan Pemohon adalah Ahli Waris dari **PEWARIS**;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur atas nama PEMOHON, dikeluarkan tanggal 17 September 2012, bermeterai cukup dan telah memperlihatkan aslinya, diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 29 November 2018, bermeterai cukup dan telah memperlihatkan aslinya, diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipa Akta Kelahiran atas nama BASRI T, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 8 September 2011, bermeterai cukup dan telah memperlihatkan aslinya, diberi kode P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama PEWARIS, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Paser tanggal 13 Agustus 2020, bermeterai cukup dan telah memperlihatkan aslinya, diberi kode P1;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ISTERI PEWARIS, dikeluarkan oleh Kepala Desa Modang Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser tanggal 3 September 2020, bermeterai cukup dan telah memperlihatkan aslinya, diberi kode P6;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama IBU PEWARIS, dikeluarkan oleh Kepala Desa Modang Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser tanggal 3 September 2020, bermeterai cukup dan telah memperlihatkan aslinya, diberi kode P7;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama AYAH PEWARIS, dikeluarkan oleh Kepala Desa Modang Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser tanggal 3 September 2020, bermeterai cukup dan telah memperlihatkan aslinya, diberi kode P8;

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 506/Pemohon-DM/VIII/2020 dikeluarkan oleh Kepala Desa Modang Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser tanggal 10 Agustus 2020, bermeterai cukup dan telah memperlihatkan aslinya, diberi kode P9

9. Fotokopi Riwayat Silsilah Garis Keturunan dan Keluarga AYAH PEWARIS dan IBU PEWARIS, dibuat tanggal 3 September 2020, bermeterai cukup dan telah memperlihatkan aslinya, diberi kode P10;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut;

1. SAKSI 1, umur 68 tahun, agama Kristen, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT 02 Desa Modang Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu 1 x dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan ayah Pemohon yang bernama AYAH PEWARIS;
- Bahwa saksi kenal dengan ibu Pemohon bernama IBU PEWARIS;
- Bahwa AYAH PEWARIS dan IBU PEWARIS sudah lama sekali wafat;
- Bahwa AYAH PEWARIS dan IBU PEWARIS mempunyai anak 2 orang, yaitu PEMOHON dan PEWARIS;
- Bahwa PEWARIS sudah wafat pada tahun 2004;
- Bahwa PEWARIS beragama Islam;
- Bahwa PEWARIS mempunyai isteri bernama ISTERI PEWARIS, wafat setelah PEWARIS;
- Bahwa PEWARIS dengan ISTERI PEWARIS tidak punya anak;
- Bahwa PEWARIS tidak punya isteri yang lain;
- Bahwa orang tua ISTERI PEWARIS sudah meninggal dunia lebih dahulu dari ISTERI PEWARIS;
- Bahwa saudara-saudara ISTERI PEWARIS juga sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa PEMOHON adalah satu-satunya saudara kandung PEWARIS;
- Bahwa PEMOHON beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu ada lahan peninggalan PEWARIS;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi lahan peninggalan PEWARIS tersebut tidak ada sengketa dengan orang lain;

2. SAKSI 2, umur 64 tahun, agama Kristen, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di RT 02 Desa Modang Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil;
- Bahwa setahu saksi ibu bapak Pemohon sudah meninggal dunia, bapaknya bernama AYAH PEWARIS, ibunya bernama IBU PEWARIS;
- Bahwa Pemohon mempunyai saudara kandung bernama PEWARIS;
- Bahwa PEWARIS sudah wafat pada tahun 2004;
- Bahwa PEWARIS beragama Islam;
- Bahwa PEWARIS mempunyai isteri bernama ISTERI PEWARIS, wafat tahun 2006;
- Bahwa orang tua ISTERI PEWARIS sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa seingat saksi ISTERI PEWARIS mempunyai saudara kandung, tapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa PEWARIS dengan ISTERI PEWARIS tidak punya anak;
- Bahwa PEWARIS tidak punya isteri yang lain;
- Bahwa PEMOHON adalah satu-satunya saudara kandung PEWARIS;
- Bahwa PEMOHON beragama Islam;
- Bahwa saksi tahu ada lahan peninggalan PEWARIS;
- Bahwa setahu saksi lahan peninggalan PEWARIS tersebut tidak ada sengketa dengan orang lain;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon membenarkan bahwa ISTERI PEWARIS wafat 2 tahun setelah PEWARIS wafat, dan ISTERI PEWARIS mempunyai saudara kandung namun sudah wafat semuanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Pemohon beragama Islam demikian juga dengan pewaris yang bernama PEWARIS beragama Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (b) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon (bukti P1 dan P2) dalam permohonannya, Pemohon sebagai pihak yang mengajukan perkara secara voluntair berdomisili di wilayah Kabupaten Paser, maka perkara ini secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris dari almarhum PEWARIS yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam. Dalam keterangannya di persidangan Pemohon juga bermohon agar penetapan ini dapat digunakan sebagai alas hak bagi ahli waris PEWARIS untuk mengurus harta peninggalan PEWARIS;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris, maka yang perlu dibuktikan adalah apakah pewaris benar-benar telah meninggal dunia, dan apakah meninggalkan ahli waris yang akan mewarisinya dan tidak terhalang secara syar'i untuk ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P1 sampai dengan P berupa fotokopi bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti P1 sampai P4 merupakan surat/akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur Pasal 285 RBG jo Pasal 1868, 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P5 sampai P9 menurut majelis termasuk akta bawah tangan yang bernilai sebagai bukti permulaan saja yang masih memerlukan bukti penguat lainnya untuk sampai pada batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak termasuk saksi yang dilarang untuk bertindak sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 2 RBG jo Pasal 1910 ayat 2 KUHPerdata, keterangan para saksi diberikan di bawah sumpah dan di persidangan dengan demikian saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil. Demikian pula secara materil keterangan para saksi tersebut dapat diterima karena para saksi memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri (vide Pasal 308 RBG jo Pasal 1907 ayat 1 KUH Perdata). Oleh karena itu apa yang diterangkan saksi-saksi menurut pendapat Majelis Hakim secara materil dapat dipakai untuk meneguhkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dikuatkan dengan bukti P4 dan keterangan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa PEWARIS telah meninggal dunia, menurut majelis dalil permohonan tersebut telah cukup bukti, maka harus dinyatakan terbukti bahwa PEWARIS telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 2 Desember 2004;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan ayah PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS sudah meninggal dunia lebih dahulu demikian pula ibunya yang bernama IBU PEWARIS, dalil ini didukung dengan bukti P6 dan P7 dan dikuatkan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan 2 orang saksi yang menerangkan orang tua PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS dan IBU PEWARIS sudah meninggal dunia lebih dahulu, menurut majelis bukti-bukti tersebut telah cukup membuktikan bahwa ayah kandung PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS dan ibu kandung PEWARIS yang bernama IBU PEWARIS sudah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon dikuatkan dengan bukti P5 dan keterangan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa isteri PEWARIS yang bernama ISTERI PEWARIS telah meninggal dunia, menurut majelis dalil permohonan tersebut telah cukup bukti, maka harus dinyatakan terbukti bahwa isteri PEWARIS telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 orang saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta bahwa ISTERI PEWARIS meninggal dunia 2 tahun setelah PEWARIS wafat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat PEWARIS wafat, isteri PEWARIS yang bernama ISTERI PEWARIS masih hidup;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa PEWARIS dan ISTERI PEWARIS tidak mempunyai anak, harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat PEWARIS wafat tidak meninggalkan anak;

Menimbang, bahwa dari bukti P8 dan P9 dihubungkan dg keterangan dua orang saksi harus dinyatakan bahwa Pemohon yang bernama PEMOHON adalah satu-satunya saudara kandung dari PEWARIS;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Pemohon yang diperkuat dengan bukti P1 dan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon yang diperkuat dengan keterangan 2 orang saksi yang menerangkan PEWARIS tidak mempunyai isteri selain ISTERI PEWARIS yang sudah meninggal dunia, maka harus dinyatakan terbukti bahwa saat perkara ini diajukan PEWARIS tidak meninggalkan isteri;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2004 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung PEWARIS yang bernama AYAH PEWARIS dan ibu kandungnya yang bernama IBU PEWARIS sudah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa isteri PEWARIS yang bernama ISTERI PEWARIS sudah wafat pada tahun 2006;
- Bahwa PEWARIS tidak mempunyai isteri lain;
- Bahwa PEWARIS tidak meninggalkan anak;
- Bahwa PEWARIS meninggalkan 1 (satu) orang saudara kandung laki-laki bernama PEMOHON yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, secara eksplisit Kompilasi Hukum Islam menganut sistem persamaan agama, yakni agama Islam untuk dapat saling mewarisi, dan sebagaimana telah terbukti di atas bahwa PEWARIS dan Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas maka pada saat PEWARIS meninggal dunia yang mempunyai hubungan darah dengan PEWARIS adalah 1 (satu) orang saudara kandung yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas maka pada saat PEWARIS meninggal dunia, yang mempunyai hubungan perkawinan dengan PEWARIS adalah ISTERI PEWARIS, namun ISTERI PEWARIS sudah wafat tahun 2006, orang tua dan saudara-saudara ISTERI PEWARIS sudah wafat terlebih dahulu;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti Pemohon adalah ahli waris yang sah dari PEWARIS, dengan demikian permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah ahli waris yang sah dari PEWARIS, maka Pemohon mempunyai hak secara hukum untuk mengurus dan bertindak hukum terhadap harta peninggalan PEWARIS;

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah pihak yang mengajukan perkara ini, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 2004 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menyatakan Pemohon (PEMOHON) adalah ahli waris dari PEWARIS;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 446.000,- (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari RABU tanggal 30 SEPTEMBER 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 SHAFAR 1442 Hijriah oleh kami Nanang Moh. Rofii Nurhidayat, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Akhmad Adib Setiawan, S.H.I. dan Mochamad Firdaos, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Nasa'i sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

ttd

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag.
Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Mochamad Firdaos, S.H.I.

Panitera

ttd

Drs. Nasa'i

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNB	:	Rp.	10.000,00
Panggilan			
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	340.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00

JUMLAH : Rp. 446.000,00

(empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.237/Pdt.P/2020/PA.Tgt